



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
KEPADA DESA DI KABUPATEN POHUWATO  
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Daerah menetapkan peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat desa di bidang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kader Kesehatan Masyarakat, Pembantu Pembina Keluarga Berencana dan pelayanan keagamaan dan adat budaya daerah, dipandang perlu adanya dukungan bantuan keuangan khusus ke Desa di Kabupaten Pohuwato
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PARAF KOORDINASI

Kabid/Kasubid Set. Btd	:	
Kepala Btd	:	
Kabag. Hukum	:	
Ass. Bid. Pemerintahan	:	
Ass. Bid.....	:	
Sekda	:	
Wabup	:	



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
KEPADA DESA DI KABUPATEN POHUWATO  
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Daerah menetapkan peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat desa di bidang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kader Kesehatan Masyarakat, Pembantu Pembina Keluarga Berencana dan pelayanan keagamaan dan adat budaya daerah, dipandang perlu adanya dukungan bantuan keuangan khusus ke Desa di Kabupaten Pohuwato
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pohuwato;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato;
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

6. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun kemudian;
7. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa atau PPKBD adalah seorang kader yang berada di Desa yang berperan aktif melaksanakan dan mengelola program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tingkat Desa;
8. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa atau Sub PPKBD adalah beberapa orang kader yang berada di Desa yang berperan aktif melaksanakan dan mengelola program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tingkat Dusun;
9. Kader Kesehatan Masyarakat Desa adalah beberapa orang kader yang berada di Desa selaku promotor kesehatan (prokes) yang berperan aktif dan bertugas membantu dalam pengembangan kesehatan masyarakat di desa;
10. Tutor Pendidikan Anak Usia Dini atau Tutor PAUD adalah tenaga kependidikan yang berdiri dimuka kelas pada satuan-satuan lembaga masyarakat PAUD di Desa;
11. Imam dan Pemangku Adat Kabupaten adalah pelaksana keagamaan dan adat Kabupaten Pohuwato;

## BAB II SUMBER DANA, JENIS DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

### Pasal 2

Sumber dana Bantuan Keuangan Khusus ke Desa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2017 dalam bentuk bantuan keuangan khusus sebesar Rp. 7.259.400.000,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)

### Pasal 3

Jenis bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan Keuangan Khusus Insentif PPKBD / Sub PPKBD
- b. Bantuan Keuangan Khusus Insentif Kader Kesehatan Masyarakat Desa
- c. Bantuan Keuangan Khusus Insentif Tutor PAUD
- d. Bantuan Keuangan Khusus Insentif Imam dan Pemangku Adat Desa Palopo Kabupaten Pohuwato;

#### Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi bantuan keuangan khusus Insentif PPKBD / Sub PPKBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, sebesar Rp. 1.824.600.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- (2) Besaran Alokasi bantuan keuangan khusus Insentif Kader Kesehatan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, sebesar Rp. 1.818.000.000,- (satu milyar delapan ratus delapan belas juta rupiah);
- (3) Besaran Alokasi bantuan keuangan khusus Insentif Tutor PAUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, sebesar Rp. 2.755.200.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- (4) Besaran Alokasi bantuan keuangan khusus Insentif Imam dan Pemangku Adat Desa Palopo sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d sebesar Rp. 861.600.000,- (delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- (5) Rincian besaran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatas untuk masing-masing Desa sebagaimana pada lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam peraturan bupati ini;

### BAB III

#### MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA

#### Pasal 5

- (1) Transfer bantuan keuangan khusus dilaksanakan setelah alokasi anggaran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) telah ditetapkan pada Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Palopo Tahun Anggaran 2017 dan / atau perubahannya.

- (2) Pelaksanaan transfer Bantuan Keuangan Khusus ke Desa melalui Rekening Kas Umum Desa yang dilakukan setiap bulan dan atau setiap triwulan.
- (3) Transfer dana ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus transfer pada triwulan 4 (empat) dilakukan pada minggu ke dua Bulan Desember tahun 2017;
- (4) Transfer dana Bantuan Keuangan Khusus ke Desa dilakukan setelah Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - A. Tranfer bulan pertama dan atau Triwulan I (satu) :
    - 1) Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima bantuan keuangan khusus dan besaran insentif sesuai jenis bantuan keuangan khusus yang diatur dalam Peraturan ini.
    - 2) Permohonan Dana Transfer Triwulan I (satu);
    - 3) Rekomendasi dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah (satuan OPD) pembina sesuai jenis bantuan keuangan khusus;
    - 4) Surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa;
    - 5) Fc. Rekening kas Umum desa;
  - B. Transfer setelah bulan pertama dan atau Triwulan I (satu) :
    - 1) Permohonan Dana Transfer sesuai triwulan
    - 2) Rekomendasi dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah (satuan OPD) Pembina sesuai jenis bantuan keuangan khusus;
    - 3) Surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa;

#### BAB IV

#### PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

#### Pasal 6

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku PPKD adalah pengguna anggaran dana bantuan keuangan, mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatas;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyusunan DPA-PPKD
  - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas
  - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke masing-masing rekening Kas Umum Desa.

### Pasal 7

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala BKD selaku PPKD menunjuk Sekretaris BKD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana bantuan keuangan khusus ke Desa.

## BAB V

### PENERBITAN SPM DAN SP2D

### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer dana bantuan keuangan khusus ke Desa, Kepala BKD selaku PPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke masing-masing Rekening Kas Umum Desa.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan/atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas Umum Desa sebagai penerima dana bantuan keuangan Khusus.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENCAIRAN DANA PADA REKENING KAS UMUM DESA

### Pasal 9

- (1) Bendahara Desa melakukan pencairan dana bantuan keuangan khusus melalui Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Batas akhir pencairan dana transfer bantuan keuangan khusus paling lambat tanggal 22 Desember 2017.

BAB VII  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DANA TRANSFER

Pasal 10

- (1) Sekretariat Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer dana bantuan keuangan khusus ke Desa;
- (2) Bidang Akuntansi BKD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana bantuan keuangan khusus ke Desa;

Pasal 11

- (1) Pencairan dana bantuan keuangan khusus oleh Kepala Desa, diatur dengan ketentuan :
  - a. Pencairan dana bantuan keuangan khusus dilaksanakan melalui rekening kas umum Desa.
  - b. Pencairan dana harus berdasarkan dan berpedoman pada alokasi Anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah sebagaimana disampaikan dalam permohonan dana transfer.
- (2) Setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab secara administrasi dan materil atas penggunaan dana transfer bantuan keuangan khusus ke Desa;
- (4) Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2017, seluruh penggunaan dana bantuan keuangan khusus, sudah dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa;

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus ke Desa melalui masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah selaku Pembina dalam pemberian bantuan keuangan khusus ke Desa;
- (2) Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) selaku Pembina dalam pemberian bantuan keuangan khusus ke Desa sebagai berikut :
  - 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk jenis bantuan keuangan khusus Insentif PPKBD / Sub PPKBD;
  - 2) Dinas Kesehatan untuk jenis bantuan keuangan khusus Insentif Kader Kesehatan Masyarakat Desa;
  - 3) Dinas Pendidikan untuk jenis bantuan keuangan khusus Insentif Tutor PAUD;
  - 4) Sekretariat Daerah untuk jenis bantuan keuangan khusus Insentif Imam dan Pemangku Adat Kabupaten Pohuwato;

Pasal 13

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring Bantuan Keuangan Khusus Ke Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2017 melalui Satuan OPD masing-masing;

BAB IX  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 14

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti Dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disalahgunakan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Khusus Desa Palopo Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO

PARAF KOORDINASI	
<del>Kabid/Kasubid SET BFD</del> :	
Kepala BFD :	
Kabag. Hukum :	
Ass. Bid. Pemerintahan :	
Ass. Bid..... :	
Sekda :	
Wabup :	

Lampiran Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : 8 Tahun 2017

Tanggal : 3 Januari 2017

Tentang : Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2017

**RINCIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KE DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	Nama Desa	Insentif Kader Kesehatan			Insentif PPKBD			Insentif Sub PPKBD			Insentif Tutor PAUD			Jumlah				
		SATUAN / BLN	INSENTIF PER BULAN	JML INSENTIF	SATUAN / BLN	INSENTIF PER BULAN	JML INSENTIF	SATUAN / BLN	INSENTIF PER BULAN	JML INSENTIF	SATUAN / BLN	INSENTIF PER BULAN	JML INSENTIF					
<b>I</b>	<b>Kecamatan Popayato</b>																	
1	TOROSIAJE JAYA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	6	12	400.000	28.800.000	65.400.000
2	POPAYATO	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	4	12	400.000	19.200.000	52.200.000
3	TELAGA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	6	12	400.000	28.800.000	65.400.000
4	TOROSIAJE	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	5	12	400.000	24.000.000	60.600.000
5	BUKIT TINGKI	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	5	12	400.000	24.000.000	57.000.000
6	TUNAS HARAPAN	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	2	12	400.000	9.600.000	42.600.000
7	TRIKORA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	4	12	400.000	19.200.000	55.800.000
8	DAMBALO	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	5	12	400.000	24.000.000	60.600.000
9	TELAGA BIRU	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	4	12	400.000	19.200.000	55.800.000
10	BUMI BAHARI	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	1	12	400.000	4.800.000	37.800.000
<b>II</b>	<b>Kecamatan Lemito</b>																	
1	LEMITO	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	11	12	400.000	52.800.000	89.400.000
2	WONGGARASI BARAT	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	3	12	400.000	14.400.000	51.000.000
3	LOMULI	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	12	12	400.000	57.600.000	90.600.000
4	LEMITO UTARA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	11	12	400.000	52.800.000	89.400.000
5	KENARI	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	8	12	400.000	38.400.000	75.000.000
6	WONGGARASI TENGAH	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	9	12	400.000	43.200.000	79.800.000
7	SUKA DAMAI	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	5	12	400.000	24.000.000	60.600.000
8	BABALONGE	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	2	12	300.000	7.200.000	5	12	400.000	24.000.000	53.400.000
<b>III</b>	<b>Kecamatan Randangan</b>																	
1	MOTOLOHU	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	6	12	400.000	28.800.000	69.000.000
2	IMBODU	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	4	12	400.000	19.200.000	52.200.000
3	MANUNGGAL KARYA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	7	12	300.000	25.200.000	6	12	400.000	28.800.000	76.200.000
4	SIDO RUKUN	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	3	12	400.000	14.400.000	51.000.000
5	SARI MURNI	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	3	12	400.000	14.400.000	51.000.000
6	HUYULA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	5	12	400.000	24.000.000	64.200.000
7	OMAYUWA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	5	12	400.000	24.000.000	57.000.000
8	AYULA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	4	12	400.000	19.200.000	55.800.000
9	PATUHU	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	6	12	400.000	28.800.000	65.400.000
10	BANUROJA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	5	12	400.000	24.000.000	60.600.000
11	PELAMBANE	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	3	12	400.000	14.400.000	54.600.000
12	MOTOLOHU SELATAN	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	3	12	400.000	14.400.000	51.000.000
13	SIDUWONGE	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	4	12	400.000	19.200.000	59.400.000

No.	Nama Desa	Insentif Kader Kesehatan			Insentif PPKBD			Insentif Sub PPKBD			Insentif Tutor PAUD			Jumlah				
		SATUAN/ BLN	INSENTIF PER BULAN	JML INSENTIF	SATUAN/ BLN	INSENTIF PER BULAN	JML INSENTIF	SATUAN/ BLN	INSENTIF PER BULAN	JML INSENTIF	SATUAN/ BLN	INSENTIF PER BULAN	JML INSENTIF					
5	HUTA MOPUTI	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	9	12	400.000	43.200.000	79.800.000
<b>IX</b>	<b>Kecamatan Buntulia</b>																	
1	HULAWA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	6	12	300.000	21.600.000	4	12	400.000	19.200.000	63.000.000
2	KARYA INDAH	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	3	12	400.000	14.400.000	51.000.000
3	TALUDUYUNU	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	5	12	400.000	24.000.000	60.600.000
4	BUNTULIA UTARA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	4	12	400.000	19.200.000	55.800.000
5	BUNTULIA TENGAH	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	4	12	400.000	19.200.000	55.800.000
6	TALUDUYUNU UTARA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	4	12	400.000	19.200.000	59.400.000
7	SIPATANA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	13	12	400.000	62.400.000	95.400.000
<b>X</b>	<b>Kecamatan Duhadada</b>																	
1	BULILI	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	5	12	400.000	24.000.000	64.200.000
2	BUNTULIA BARAT	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	6	12	400.000	28.800.000	65.400.000
3	BUNTULIA SELATAN	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	2	12	400.000	9.600.000	46.200.000
4	DUHIADAA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	6	12	400.000	28.800.000	65.400.000
5	MEKAR JAYA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	3	12	400.000	14.400.000	51.000.000
6	BUNTULIA JAYA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	6	12	400.000	28.800.000	65.400.000
7	PADENGO	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	3	12	400.000	14.400.000	51.000.000
8	MOOTILANGO	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	3	12	400.000	14.400.000	51.000.000
<b>XI</b>	<b>Kecamatan Wanggarasi</b>																	
1	WONGGARASI TIMUR	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	5	12	400.000	24.000.000	64.200.000
2	BUKIT HARAPAN	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	2	12	300.000	7.200.000	2	12	400.000	9.600.000	39.000.000
3	BOHUSAMI	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	5	12	400.000	24.000.000	57.000.000
4	LEMBAH PERMAI	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	2	12	300.000	7.200.000	4	12	400.000	19.200.000	48.600.000
5	LIMBULA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	5	12	400.000	24.000.000	64.200.000
6	YIPILO	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	5	12	400.000	24.000.000	60.600.000
7	TUWEYA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	4	12	400.000	19.200.000	52.200.000
<b>XII</b>	<b>Kecamatan Popayato Timur</b>																	
1	MILANGODAA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	5	12	400.000	24.000.000	64.200.000
2	LONDOUN	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	2	12	400.000	9.600.000	49.800.000
3	MARISA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	6	12	400.000	28.800.000	61.800.000
4	TAHELE	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	8	12	400.000	38.400.000	71.400.000
5	BUNTO	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	5	12	400.000	24.000.000	57.000.000
6	MALEO	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	4	12	400.000	19.200.000	52.200.000

No.	Nama Desa	Insentif Kader Kesehatan			Insentif PPKBD			Insentif Sub PPKBD			Insentif Tutor PAUD			Jumlah				
		SATUAN/ BLN	INSENTIF PER BULAN	JML INSENTIF	SATUAN/ BLN	INSENTIF PER BULAN	JML INSENTIF	SATUAN/ BLN	INSENTIF PER BULAN	JML INSENTIF	SATUAN/ BLN	INSENTIF PER BULAN	JML INSENTIF					
<b>IV</b>	<b>Kecamatan Marisa</b>																	
1	MARISA SELATAN	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	7	12	400.000	33.600.000	70.200.000
2	MARISA UTARA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	4	12	400.000	19.200.000	55.800.000
3	TERATAI	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	10	12	400.000	48.000.000	88.200.000
4	POHUWATO	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	5	12	400.000	24.000.000	57.000.000
5	BATUBILOTAHU	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	8	12	400.000	38.400.000	75.000.000
6	PALOPO	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	7	12	400.000	33.600.000	66.600.000
7	POHUWATO TIMUR	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	-	-	-	-	33.000.000
8	BULANGITA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	2	12	400.000	9.600.000	42.600.000
<b>V</b>	<b>Kecamatan Paguat</b>																	
1	BUNUYO	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	1	12	400.000	4.800.000	37.800.000
2	SIPAYO	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	4	12	400.000	19.200.000	52.200.000
3	SOGINTI	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	5	12	400.000	24.000.000	57.000.000
4	BUMBULAN	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	5	12	400.000	24.000.000	60.600.000
5	MALEO	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	3	12	400.000	14.400.000	47.400.000
6	MOLAMAHU	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	2	12	400.000	9.600.000	42.600.000
7	BUHU JAYA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	6	12	400.000	28.800.000	61.800.000
8	KAMIRI	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	2	12	300.000	7.200.000	4	12	400.000	19.200.000	48.600.000
<b>VI</b>	<b>Kecamatan Patilanggio</b>																	
1	ILOHELUMA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	6	12	400.000	28.800.000	69.000.000
2	BALAYO	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	9	12	400.000	43.200.000	83.400.000
3	SUKA MAKMUR	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	15	12	400.000	72.000.000	108.600.000
4	MANAWA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18	12	400.000	86.400.000	123.000.000
5	DULOMO	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	8	12	400.000	38.400.000	75.000.000
6	DUDEPO	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	5	12	400.000	24.000.000	60.600.000
<b>VII</b>	<b>Kecamatan Taluditi</b>																	
1	PANCA KARSA I	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	8	12	300.000	28.800.000	11	12	400.000	52.800.000	103.800.000
2	PANCA KARSA II	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	5	12	400.000	24.000.000	60.600.000
3	MEKARTI JAYA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	5	12	400.000	24.000.000	64.200.000
4	KALIMAS	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	5	12	400.000	24.000.000	60.600.000
5	MALANGO	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	9	12	400.000	43.200.000	76.200.000
6	PUNCAK JAYA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	6	12	300.000	21.600.000	8	12	400.000	38.400.000	82.200.000
7	TIRTO ASRI	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	3	12	400.000	14.400.000	54.600.000
<b>VIII</b>	<b>Kecamatan Dengilo</b>																	
1	POPAYA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15	12	400.000	72.000.000	105.000.000
2	KARYA BARU	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	10	12	400.000	48.000.000	88.200.000
3	KARANGETAN	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	2	12	400.000	9.600.000	42.600.000
4	PADENGO	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	12	12	400.000	57.600.000	94.200.000

No.	Nama Desa	Insentif Kader Kesehatan			Insentif PPKBD			Insentif Sub PPKBD			Insentif Tutor PAUD			Jumlah				
		SATUAN / BLN	INSENTIF PER BULAN	JML INSENTIF	SATUAN / BLN	INSENTIF PER BULAN	JML INSENTIF	SATUAN / BLN	INSENTIF PER BULAN	JML INSENTIF	SATUAN / BLN	INSENTIF PER BULAN	JML INSENTIF					
7	KELAPA LIMA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	5	12	400.000	24.000.000	57.000.000
<b>XIII</b>	<b>Kecamatan Popayato Barat</b>																	
1	DUDEWULO	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	10	12	400.000	48.000.000	84.600.000
2	TUNAS JAYA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	2	12	300.000	7.200.000	3	12	400.000	14.400.000	43.800.000
3	PADENGO	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	7	12	400.000	33.600.000	66.600.000
4	MOLOSIPAT	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	8	12	400.000	38.400.000	71.400.000
5	BUTUNGALE	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	5	12	400.000	24.000.000	57.000.000
6	PERSATUAN	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	6	12	400.000	28.800.000	61.800.000
7	MOLOSIPAT UTARA	5	12	300.000	18.000.000	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	8	12	400.000	38.400.000	75.000.000
<b>Total</b>		<b>505</b>			<b>1.818.000.000</b>	<b>101</b>			<b>424.200.000</b>	<b>389</b>			<b>1.400.400.000</b>	<b>574</b>			<b>2.755.200.000</b>	<b>6.397.800.000</b>

PARAF KOORDINASI	
Kabid/Kasubid <del>SEK BPD</del>	:
Kepala BPD	:
Kabag. Hukum	:
Ass. Bid. Pemerintahan	:
Ass. Bid.....	:
Sekda	:
Wabup	:

BUPATI POHUWATO

SYARIF MBUINGA

Contoh format :

KOP SURAT DESA

---

**SURAT TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Nomor : .....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
Jabatan : Kepala Desa Palopo  
Kecamatan Marisa

Sesuai dengan surat permohonan Bantuan Keuangan Khusus Insentif Kader Kesehatan Masyarakat Desa Palopo Bulan Januari s/d Februari Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. ....  
(.....) Nomor : ..... Tgl. ....  
Perihal : ..... maka dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa Dana Bantuan Keuangan Khusus Insentif Kader Kesehatan Masyarakat Desa Palopo Bulan Januari s/d Februari 2017, sebagai berikut :

1. Bantuan keuangan khusus tersebut telah tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
2. Tidak akan menggunakan dana tersebut untuk membiayai pengeluaran selain peruntukkan Insentif Kader Kesehatan Masyarakat Desa Palopo.
3. Mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana Bantuan Keuangan Khusus Insentif Kader Kesehatan Masyarakat Desa Palopo yang disertai bukti-bukti yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bersedia membayarkan tuntutan ganti rugi perbendaharaan yang timbul karena kesalahan atau kelalaian saya dalam mengelola Bantuan Keuangan Khusus Insentif Kader Kesehatan Masyarakat Desa Palopo dan memberikan hak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato untuk menarik atas segala kekayaan yang saya miliki;

Palopo, ..... Februari 2017

KEPALA DESA PALOPO,

TTD

.....

Contoh format :

Kop Surat OPD

SURAT REKOMENDASI

Nomor : .....

Memperhatikan surat permohonan Bantuan Keuangan Khusus Insentif Kader Kesehatan Masyarakat Desa Palopo Kecamatan Marisa Bulan Januari s/d Februari Tahun 2017 sebesar Rp. .... (.....), dan berdasarkan hasil pembinaan dan evaluasi kegiatan Kader Kesehatan Masyarakat Desa Palopo Kecamatan Marisa maka dengan ini diberikan rekomendasi Transfer bantuan keuangan khusus kepada Desa Palopo Kecamatan Marisa Untuk Bulan Januari s/d Februari Tahun 2017 sebagaimana tersebut diatas.

Demikian Surat rekomendasi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan transfer Bantuan Keuangan Khusus Insentif Kader Kesehatan Masyarakat Desa Palopo Bulan Januari s/d Februari TA. 2017.

Marisa, Februari 2017

KEPALA Dinas Kesehatan,

TTD

.....  
Nip. ....